



## PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG KEBIJAKAN TAX AMNESTY (PENGAMPUNAN PAJAK), DAN MOTIVASI MEMBAYAR PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PERPAJAKAN

Suyanto\*  
 Ika Septiani Putri

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi  
 Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta  
 \*email: iyantsuyanto@gmail.com

### ABSTRACT

*This research aim to know the influence of Perception taxpayers on tax amnesty and motivation to pay taxes toward Taxpayer Compliance at Regional Office Directorate General of Taxation Wonosari, Gunungkidul. The sample collection technique used in this research was convenience sampling, data analysis techniques used in this research were multiple linear regression. This research result indicated: Perception taxpayers on tax amnesty not had influence positive and significant toward Taxpayer Compliance it is proven by the value of tamount < ttable (1,386 < 1,9901) and significantly 0,170 > 0,05., Motivation to Pay Taxes influence has positive and significant toward Taxpayer Compliance it is proven by the value of tamount > ttable (2,125 > 1,9901) and significantly 0,037 < 0,05, Perception taxpayers on tax amnesty and Motivation to Pay Taxes has positive and significant toward Taxpayer Compliance it is proven by the value of Famount > Ftable (4,829 > 3,11) and significantly 0,010 < 0,05..*

### INFO ARTIKEL

Diterima: 18 April 2017  
 Direview: 18 April 2017  
 Disetujui: 12 Juni 2017  
 Terbit: 13 Juni 2017

#### Keyword:

*Perception taxpayers on tax amnesty, Motivation to Pay Taxes, and Taxpayer Compliance*

### PENDAHULUAN

Pemerintah menetapkan target penerimaan pendapatan negara sebesar Rp1.822,5 triliun dengan sumbangan perpajakan mencapai 75 persen atau sebesar Rp 1.360,2 triliun dalam kebijakan APBN 2016, akan tetapi tingkat kepatuhan sukarela wajib pajak di Negara Indonesia semakin menurun. *Voluntary compliance* (kepatuhan sukarela) adalah kepatuhan yang muncul karena kesadaran dari wajib pajak sendiri. *Voluntary compliance* didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak

terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa adanya tindakan pemaksaan. Seorang wajib pajak dapat dikatakan memiliki kepatuhan sukarela apabila wajib pajak memiliki sifat langsung menuruti tanpa perlu menunggu adanya tindakan pemaksaan dalam hal melakukan kewajibannya (Sari dan Mangoting ,2014).

Di Kabupaten Gunungkidul sampai dengan tahun 2015 terdapat wajib pajak sebanyak 44.106 yang terdaftar. Akan tetapi hanya sebanyak 26.933 wajib pajak yang menyampaikan SPT. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak di kabupaten Gunungkidul hanya sebesar 61%. Pada tabel 1.1 berikut ini dapat terlihat

jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

**Tabel 1**  
**Jumlah Wajib Pajak Yang Terdaftar Dan Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT Pada KPP Pratama Wonosari**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar	Jumlah Wajib Pajak Yang Menyampaikan SPT	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak
2012	32.451	23.765	73%
2013	34.096	23.681	69%
2014	39.815	24.806	62%
2015	44.106	26.933	61%

Sumber: KPP Pratama Wonosari, tanggal proses data 06 Desember 2016

Seperti terlihat pada tabel 1.1 jumlah wajib pajak yang terdaftar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT yang semakin menurun per tahunnya. Pada tahun 2012 jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 32.451 dan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT sebanyak 23.765. Dengan demikian persentase tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun

2012 adalah 73%. Pada tahun 2013 persentase tingkat kepatuhan wajib pajak menurun menjadi 69%, dengan jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 34.815, dan jumlah wajib pajak yang menyampaikan SPT sebanyak 23.681. Demikian pula di tahun-tahun berikutnya persentase tingkat kepatuhan wajib pajak di lingkup kerja KPP Pratama wonosari terus menurun hingga mencapai 61%.

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya perlu dilakukan upaya-upaya yang bersifat komprehensif dan secara berkesinambungan oleh pemerintah agar target penerimaan pajak mendekati tercapai. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak telah dilakukan oleh Dirjend pajak, salah satunya adalah dengan menerapkan kebijakan *Tax amnesty* (pengampunan pajak).

Ngadiman dan Huslin (2015) menyatakan bahwa *Tax amnesty* memiliki pengaruh yang sangat positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila *tax amnesty* mengalami kenaikan maka angka kepatuhan

wajib pajak akan mengalami kenaikan. Kebijakan *tax amnesty* ini bila diterapkan dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri, akan tetapi kebijakan ini mempunyai kelemahan dalam jangka panjang dapat berakibat buruk berupa menurunnya kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) dari wajib pajak patuh, bilamana *tax amnesty* dilaksanakan dengan program yang tidak tepat (Ragimun, 2014).

Selain dengan menetapkan kebijakan *tax amnesty*, pemerintah khususnya Dirjen pajak terus meningkatkan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian yang dilakukan oleh Ghoni (2012), menyatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Memberikan bukti bahwa Motivasi membayar pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan. Semakin tinggi motivasi seorang wajib pajak dalam membayar pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya. Hal ini dikarenakan mereka memiliki pemikiran yang positif bahwa membayar pajak adalah kewajiban bagi setiap warga negara agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar (Putri, 2015). Untuk itu perlu dilakukan penelitian mengenai pengaruh persepsi wajib pajak tentang penerapan kebijakan *tax amnesty* dan motivasi membayar pajak dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Persepsi Wajib Pajak Tentang *Tax Amnesty* (Pengampunan Pajak)

Menurut UU No. 11 Tahun 2016, yang dimaksud dengan pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, yang tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar tebusan. *Tax amnesty* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sebuah tawaran untuk melunasi utang pajak yang luar biasa untuk jumlah yang kurang bayar dari utang saat ini. Dengan kata lain, kebijakan ini berarti memungkinkan wajib pajak untuk membayar utang pajak yang belum dibayar, sesuai dengan keadaan wajib pajak tanpa menimbulkan biaya keterlambatan dan denda lainnya (Wisegeek, 2014).

Ngadiman dan Huslin (2015) menyatakan bahwa *Tax amnesty* memiliki pengaruh yang sangat positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Apabila *tax amnesty* mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan. Kebijakan *tax amnesty* ini bila diterapkan dapat memperoleh manfaat perolehan dana, terutama kembalinya dana yang disimpan di luar negeri. Persepsi wajib pajak tentang kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak) merupakan anggapan, pandangan, dan interpretasi masing-masing wajib pajak mengenai kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak). Persepsi seseorang untuk membuat penilaian sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut (Jatmiko, 2006). Kepatuhan Wajib Pajak sangat terkait dengan persepsi Wajib Pajak dalam membuat penilaian terhadap kebijakan itu sendiri.

*Tax amnesty* merupakan kebijakan yang ditawarkan untuk mengungkapkan semua penghasilan atau harta yang belum dilaporkan, membayar uang tebusan sebagai *penalty*, tidak ada pengusutan atas jumlah yang dimintakan pengampunan, tambahan penerimaan bagi negara dan mendorong kepatuhan sukarela. Dengan kesempatan yang ditawarkan, maka wajib pajak memohon ampun kepada pemerintah atas ketidakjujuran pengisian SPT dan berjanji

untuk menjadi patuh. *Tax amnesty* dalam jangka pendek bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara, sedangkan dalam jangka panjang bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Persepsi wajib pajak tentang kebijakan *tax amnesty* merupakan interpretasi dan pandangan wajib pajak dengan adanya kebijakan *tax amnesty* pajak. Jika persepsi masyarakat dengan adanya kebijakan *tax amnesty* pajak itu tinggi, maka mereka akan memiliki kesadaran untuk berperilaku patuh.

Persepsi masyarakat yang positif dapat mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam membayar pajak. Demikian pula dengan pelaksanaan kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak). Jika persepsi Wajib Pajak terhadap pelaksanaan *tax amnesty* (pengampunan pajak) positif, maka dapat mempengaruhi perilaku mereka dalam melapor dan membayar pajak, sehingga akan meningkatkan kepatuhan perpajakan Wajib Pajak. penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) menyatakan bahwa *tax amnesty* memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan. Maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1: Persepsi wajib pajak tentang kebijakan *tax amnesty* (pengampunan pajak) berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

### Motivasi Membayar Pajak

Menurut Caroko (2015) motivasi wajib pajak merupakan daya dorong yang ada pada wajib pajak secara eksternal maupun internal untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya mulai dari mendaftarkan diri hingga membayarkan pajak terutangnya. Teori Atribusi menjelaskan bahwa motivasi seseorang dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan ditentukan oleh faktor eksternal yang bersumber dari luar diri individu dan faktor internal yang bersumber dari dalam diri individu tersebut.

Motivasi adalah konsep yang abstrak, untuk dapat mengukur pengaruhnya terhadap perilaku dilakukan dengan menduga (*inferred*) dan memanipulasi gejalanya (*manipulated*) yang berhubungan dengan perilaku. Motivasi yang mendorong kepatuhan wajib pajak dalam

memenuhi intensitas wajib pajak dalam mengisi dan memasukkan Surat pemberitahuan Pajak (SPT) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Banyaknya SPT yang dimasukkan ke KPP berpengaruh terhadap besarnya nilai rupiah dana yang terhimpun dan jumlah wajib pajak yang terjaring. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi oleh motivasi membayar pajak dapat diukur berdasarkan jumlah rupiah dana yang terhimpun dan jumlah wajib pajak yang terjaring dari sektor perpajakan.


Menurut Syah (1997:136), motivasi dapat dibagi menjadi dua yaitu, motivasi intrinsik adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, dan motivasi ekstrinsik adalah motif yang menjadi aktif karena adanya rangsangan dari luar. Motivasi merupakan kekuatan-kekuatan yang ada dan bekerja, baik pada diri individu maupun kekuatan yang berada diluar individu sehingga individu tersebut memahami keadaan

dirinya untuk mengarahkan dan menggerakkan tingkah lakunya untuk membayar pajaknya untuk memenuhi kebutuhan dalam hal ini kebutuhan yang mendasari diri seorang untuk bertindak dan memberikan sumbangannya pada Negara pada sasaran pencapaian tujuan.

Adanya motivasi dalam hal membayar pajak akan mempengaruhi patuh atau tidaknya Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam hal membayar pajak maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhannya, sehingga penerimaan pajak oleh DJP juga semakin meningkat Putri (2016). Hasil penelitian ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa Motivasi Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H2 : Motivasi membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan perpajakan.

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**



**METODOLOGI PENELITIAN**

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi dan badan yang berada di lingkup kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonosari. Kabupaten Gunungkidul hingga tahun 2015 terdapat 50.252 wajib pajak yang terdaftar baik orang pribadi maupun wajib pajak badan. Pada penelitian ini peneliti menggunakan sampel sebanyak 100 wajib pajak. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *Convenience sampling*. Menurut Indriantoro dan Supomo (2002) *Convenience sampling* adalah metode pemilihan sampel berdasarkan kemudahan, dimana metode ini memilih sampel dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara langsung dari beberapa responden. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Wajib Pajak yang berada di lingkup kerja KPP Pratama Wonosari. Pengumpulan data akan dilakukan oleh peneliti dengan membagikan kuesioner pada responden. Kuesioner yaitu merupakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang akan di bagikan kepada responden yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Bobot penilaian angka hasil kuesioner dalam penelitian ini sesuai dengan yang digambarkan dalam skala ordinal, yaitu metode yang digunakan untuk mengukur sikap,

pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena sosial (Indriantoro dan Supomo, 2002). Adapun metode-metode yang digunakan dalam mengolah data adalah uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Tabel 2**  
**Statistik Deskriptif**  
*Descriptive Statistics*

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan <i>Tax Amnesty</i>	83	11	30	24.17	4.276
Motivasi Membayar Pajak	83	16	25	21.73	2.301
Kepatuhan Perpajakan	83	9	25	20.84	2.407

Sumber: Data primer diolah Desember 2016

Dari hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi linier berganda adalah  $Y = 13,014 + 0,089 X_1 + 0,255 X_2 + \epsilon$ .

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Normalitas**  
*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		83
<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	.0000000
	<i>Std. Deviation</i>	2.31158756
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	.129
	<i>Positive</i>	.096
	<i>Negative</i>	-.129
<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		1.175
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		.127

a. *Test distribution is Normal.*

Sumber: Data primer diolah Desember 2016

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Multikolinearitas**

Model	<i>Collinearity Statistic</i>	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Persepsi WP Tentang Kebijakan <i>Tax Amnesty</i>	0,879	1,138
Motivasi Membayar Pajak	0,879	1,138

a. *Dependent Variable: Kepatuhan Perpajakan*

Sumber: Data primer diolah Desember 2016

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig.	Keterangan
Persepsi WP Tentang <i>Tax</i> <i>Amnesty</i>	0,643	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Motivasi Membayar Pajak	0,543	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Data primer diolah Desember 2016

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Statistik t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	13.014	2.540	.000	5.123	.000
Persepsi WP tentang <i>Tax</i> <i>Amnesty</i>	.089	.064	.170	1.386	.170
Motivasi membayar pajak	.255	.120	.037	2.125	.037

Sumber: Data primer diolah Desember 2016

Nilai signifikansi dari variabel Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty sebesar 0,170 atau lebih dari 0,05, dengan kata lain Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan Tax Amnesty tidak signifikan, hal ini berarti bahwa data mendukung H<sub>0</sub> dan tidak mendukung H<sub>a</sub>. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Alm, Mckee dan Beck (1990) dalam Wardiyanto (2008), dan Alm, James dan Beck (1993). Variabel motivasi membayar pajak mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,037. Persepsi wajib pajak tentang kebijakan tax amnesty secara psikologis tidak mempengaruhi kepatuhan perpajakan seorang wajib pajak karena kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai tujuan dari ditetapkan kebijakan ini. Selain itu, dengan adanya kebijakan tax amnesty ini wajib pajak menganggap kebijakan ini tidak adil bagi wajib pajak yang selama ini patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sehingga

wajib pajak belum tentu lebih tertib membayar pajak.

Nilai t-hitung pada variabel ini sebesar 2,125 dan nilai t-tabel sebesar 1,9901. Dengan demikian data dapat mendukung H<sub>a</sub> dan tidak mendukung H<sub>0</sub>, sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi membayar pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan perpajakan karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel kepatuhan lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, semakin tinggi motivasi membayar pajak terhadap kebijakan dalam perpajakan maka tingkat kepatuhan perpajakan akan semakin tinggi. Hal ini karena wajib pajak memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan juga pemikiran dengan membayar pajak maka kemajuan pembangunan infrastruktur akan berjalan dengan baik Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Putri (2016), Maryati (2014), dan Sulistyono (2012).

**Tabel 4.13**  
**Hasi Uji Statistik F**

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
<i>Regression</i>	52.898	2	26.449	4.829	.010 <sup>a</sup>
1 <i>Residual</i>	438.162	80	5.477		
Total	491.060	82			

Sumber: Data primer diolah Desember 2016

Uji statistik F menghasilkan F hitung sebesar 4,829 dengan tingkat signifikansi nilai probabilitas 0,010, nilai F hitung lebih besar dari F tabel (3,11), maka dengan hasil ini model regresi dapat digunakan untuk memprediksi bahwa Persepsi wajib pajak tentang kebijakan tax amnesty, dan motivasi wajib pajak, secara simultan.

**Tabel 4.14**  
**Hasi Uji Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.328 <sup>a</sup>	.108	.085	2.340

Sumber: Data primer diolah Desember 2016

Nilai *adjusted R square* sebesar 0,085. Hal tersebut berarti sebesar 8,5% Kepatuhan Perpajakan dipengaruhi oleh Persepsi Wajib Pajak tentang kebijakan *Tax Amnesty* dan Motivasi Wajib Pajak sedangkan sebesar 91,5% dipengaruhi oleh variabel diluar variabel yang telah digunakan oleh peneliti.

#### KESIMPULAN

Hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Wonosari mengenai Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan *Tax Amnesty*, dan Motivasi Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Perpajakan, menunjukkan bahwa Persepsi Wajib Pajak Tentang Kebijakan *Tax Amnesty* tidak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan, dan Motivasi Wajib Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Perpajakan.

#### REFERENSI

- Ngadiman dan Huslin (2015). "Pengaruh Sunset policy, Amnesti pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan)". *Jurnal Akuntansi. Volume XIX. No. 02, Mei 2015: 225-241.*
- Ragimun.2015. "Analisis Implementasi Amnesti pajak di Indonesia". *Tersedia di : www.kemenkeu.go.id (diakses pada 24 Maret 2016)*
- Wardiyanto, Bintoro (2008). "Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) [Perspektif Kerangka Kerja Implementasi Sunset Policy berdasarkan UU No 28 tahun 2007]". *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Th. XXI. No. 4, Oktober-Desember 2008, 328-335.*
- Aryobimo, Putut Tri 2012. "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Kualitas

Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Semarang)". *Skripsi Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Diponegoro.*

Turkey". *Celal Bayar University School Of Applied Sciences, Manisa, Turkey.*

- Arum, Harjanti Puspa 2012. "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap)". *Program S1. Akuntansi Universitas Diponegoro.*
- Suryarini, Trisni dan Syaiful Anwar 2010. "Dampak Kebijakan Sunset policy terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Kpp Semarang Barat". *Jurnal Dinamika Akuntansi, Vol.2 No.2 September 2010.*
- Syah, Muhibbin. "Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru", *Rosda, Bandung, 1997.*
- Muliari, N.K. dan P.E. Setiawan. 2011. "Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Vol. 6 No. 1.*
- Alm. James. Vazquez, Jorge Martinez, dan Wallace, Sally. 2009. "Do Tax Amnesties Work? The Revenue Effects of Tax Amnesties During the Transition in the Russian Federation". *Economic Analysis & Policy, Vol. 39 No. 2.*
- Bose, Pinaki. Jetter, Michael. "A Tax Amnesty in the Context of a Developing Economy".
- Gerger, Gunes Cetin. 2016. "Tax Amnesties And 2010 Tax Amnesty Evaluation In